



**BUPATI LAMONGAN**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYERAHAN ASSET PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PADA PT. LAMONGAN  
INTEGRATED SHOREBASE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Lamongan Integrated Shorebase, perlu segera menyerahkan asset Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai Penyertaan Modal pada PT. Lamongan Integrated Shorebase;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi pengelolaan asset daerah perlu menetapkan penyerahan asset Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai Penyertaan Modal pada PT. Lamongan Integrated Shorebase dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 17/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah PT. Lamongan Integreted Shorebase (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN ASSET PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SEBAGAI PENYERTAAN MODAL PADA PT. LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE**

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan ini melepaskan dan memisahkan 137 (seratus tiga puluh tujuh) bidang tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan seluas 97,6322 m<sup>2</sup> dengan nilai perolehan sebesar Rp16.746.338.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) di Desa Kemantren dan Desa Sidokelar Kecamatan Paciran sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamongan pada PT. Lamongan Integrated Shorebase.

- (2) Nilai asset yang disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Nanang Rahayu & Rekan pada tahun 2013 sebesar Rp163.046.000.000,00 (seratus enam puluh tiga milyar empat puluh enam juta rupiah)

#### Pasal 2

Dengan adanya pelepasan dan pemisahan 137 (seratus tiga puluh tujuh) bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka asset dimaksud dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp163.046.000.000,00 (seratus enam puluh tiga milyar empat puluh enam juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus dicantumkan dalam perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT. Lamongan Integrated Shorebase.

#### Pasal 4

- (1) Menugaskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan serah terima pelepasan dan pemisahan asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT. Lamongan Integrated Shorebase.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan membuat laporan pelaksanaan serah terima pelepasan dan pemisahan asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Lamongan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditandatanganinya berita acara serah terima pelepasan dan pemisahan asset.

#### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 9 Desember 2014


BUPATI LAMONGAN,  
ttd,  
FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 9 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
ttd,  
YUHROHNUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 32

  
M. MUHADJIR